

2018

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA



Disusun oleh:

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Unjani Yogyakarta

Alamat

Jl. Siliwangi, Ringroad Barat, Gamping, Yogyakarta

Tel (0274) 552489, 552851, **Fax** (0274) 557228

www.unjaya.ac.id, email : info@unjaya.ac.id



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Jl. Siliwangi, Ring Road Barat, Gamping, Yogyakarta 55293
Telp. (0274) 552489, 552851 Fax. (0274) 557228 Website: www.unjaya.ac.id E-mail: info@unjaya.ac.id



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep/031/UNJANI/VII/2018
tentang

STANDAR PEMEBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah telah mewajibkan penjaminan mutu bagi setiap satuan pendidikan berdasarkan UU Sisdiknas dan PP tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. bahwa dalam rangka penjaminan mutu akademik di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dipandang perlu untuk menetapkan Standar Mutu (SM)
- c. bahwa SM diperlukan sebagai rujukan dalam menjalankan seluruh kegiatan di bawah Universitas
- d. bahwa SM tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek-Dikti nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permendiknas nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
8. Standar ISO-9001/2015 dan IWA-2/2007 tentang Sistem Manajemen Mutu
9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor : Skep/29/YKEP/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Pengelolaan Pendidikan Yayasan Kartika Eka Paksi
10. Surat Keputusan Ketua Pengrus YKEP nomor Kep/22/YKEP/III/2018 tentang Struktur dan Organisasi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

11. Surat Keputusan Ketua BPH nomor SK/01/BPH-UNJANI YK/VII/2018 tentang Pengesahan Statuta Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
12. Surat Keputusan BPH nomor SK/02/BPH-UNJANIYK/VII/2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
13. Pedoman SPM-PT tahun 2016
14. Surat Keputusan Rektor nomor Skep/017/UNJANI/VII/2018 tentang Kebijakan Mutu Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Memperhatikan : Pelatihan penyusunan dokumen mutu Perguruan Tinggi di Kopertis Wilayah V Yogyakarta, 17 – 18 April 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Standar Pembiayaan Pembelajaran Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta sebagaimana terlampir.
2. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Catatan:

- a. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- b. Surat Keputusan ini agar disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juli 2018

Rektor,



Dr. Drs.Djoko Susilo, S.T., M.T.

Tembusan:

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor I, dan II
3. Ketua LPM
4. Ketua LPPM
5. Para Dekan
6. Para Ketua Prodi
7. Ketua SPM

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA



Disusun oleh:
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Unjani Yogyakarta

Alamat





Jl. Siliwangi, Ringroad Barat, Gamping, Yogyakarta
Tel (0274) 552489, 552851, Fax (0274) 557228
www.unjaya.ac.id, email : info@unjaya.ac.id



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : i

LEGALISASI DOKUMEN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Rahayu Iskandar, M.Kep	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 Mei 2018
2. Pemeriksaan	Ida Nursanti, M.Kes	WaRek I Bidang Akademik		12 Mei 2018
3. Persetujuan	Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T.	Rektor		13 Juli 2018
4. Penetapan	Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T.	Rektor		23 Juli 2018



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : ii

DAFTAR ISI

Bab I	Kebijakan Mutu SPMI Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta	1
A.	Visi	1
B.	Misi	3
C.	Tujuan	4
D.	Sasaran	4
E.	Tujuan Penjaminan Mutu	6
F.	Tujuan Implementasi Penjaminan Mutu	6
G.	Luas Lingkup Kebijakan	6
H.	Pihak yang Terkena Kebijakan	6
I.	Model	7
J.	Prinsip-prinsip Pelaksanaan SPMI	8
K.	Strategi SPMI	8
L.	Kelembagaan SPM	9
M.	Pelaksanaan	10
BAB II	Manual Mutu Standar pembiayaan pembelajaran	24
BAB III	Standar pembiayaan pembelajaran	27



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 1 dari 31 halaman

*Menjadi Universitas
Unggul Dan
Terdepan Yang
Mandiri,
Terpercaya,
Kompetitif Dan
Memiliki Tata
Kelola Yang Baik Di
Tingkat Nasional
Tahun 2037 Serta
Mewarisi Nilai-
Nilai Kejuangan
Jenderal Achmad
Yani*

Bab I Kebijakan Mutu SPMI Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

A. Visi

Menjadi Universitas Unggul Dan Terdepan Yang Mandiri, Terpercaya, Kompetitif Dan Memiliki Tata Kelola Yang Baik Di Tingkat Nasional Tahun 2037 Serta Mewarisi Nilai-Nilai Kejuangan Jenderal Achmad Yani.

1. Indikator Visi

a. Unggul dan terdepan

Yang dimaksud unggul berarti Unjani Yogyakarta berada pada level teratas dari *input*, proses, produk/output, dan *outcome* perguruan tinggi. Terdepan dalam arti Unjani Yogyakarta berada pada level tercepat dari *input*, proses, produk/output, dan *outcome* perguruan tinggi.

Berarti unggul dan terdepan yang dimaksud adalah Unjani Yogyakarta selalu berada pada level teratas dan tercepat baik dalam *input*, proses, produk/output, dan *outcome* dalam aspek tridharma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).

b. Mandiri

Mandiri dimaksudkan sebagai wujud kemampuan lembaga untuk tidak bergantung kepada siapapun, baik dalam penyelenggaraan akademik, pembinaan sumber daya maupun pengembangan fisik kampus, namun tidak berarti menutup peluang kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dan tidak ketergantungan.

c. Terpercaya

Terpercaya dimaksudkan sebagai wujud pengakuan dari masyarakat akademis, masyarakat pengguna jasa, dan masyarakat lainnya terhadap kualitas lembaga yang dapat diandalkan sebagai tempat pendidikan dan pengembangan akademis.

d. Kompetitif

Sebagai unjuk kemampuan kualitas lembaga yang tidak kalah bersaing atau memiliki penonjolan spesifik yang positif yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain.

e. Memiliki tata kelola yang baik

Tata kelola yang baik dimaksudkan sebagai suatu kondisi atau budaya kerja di lingkungan perguruan tinggi yang sangat memperhatikan aspek tanggung jawab, kesetaraan, keterbukaan dan tertib administrasi.

f. Di tingkat nasional pada tahun 2037

Yang dimaksud adalah lingkup area dan waktu pencapaian visi yang akan dicapai untuk unggul dan terdepan dalam aspek tridharma perguruan tinggi. Tahapan pencapaian setiap 5 tahun dan diharapkan pada tahun 2037 dapat tercapai.

g. Nilai-nilai Kejuangan Jenderal Achmad Yani



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 2 dari 31 halaman

Mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dalam arti bahwa Unjani Yogyakarta menerapkan/mengimplementasikan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang artinya pengabdian Jenderal Achmad Yani di masa hidupnya yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi bangsa Indonesia, yaitu:

Nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani yang berhubungan dengan nilai-nilai sejarah TNI AD yang meliputi:

- 1) Gigih dalam mencapai prestasi (berkemauan kuat dalam usaha mencapai cita-cita). Contoh peristiwanya adalah pada saat menempuh pendidikan; SD, SMP, SMA, Peta, Seskoad di Amerika selalu mendapat ranking teratas.
- 2) Jiwa kepemimpinan yang tinggi (memiliki kemampuan yang tinggi dalam memengaruhi pengikutnya/orang lain). Contoh peristiwanya adalah pada saat bertugas di Magelang berhasil mengumpulkan remaja sebanyak satu Batalyon dan oleh karenanya dipercaya untuk memimpin Batalyon (Danyon).
- 3) Mengutamakan kemerdekaan (mengutamakan dalam meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya). Contoh peristiwanya adalah gigih dalam pertempuran melawan Belanda dan sekutunya untuk mempertahankan kemerdekaan RI (di Magelang, Ambarawa, Yogyakarta).
- 4) Pantang (Tidak kenal) menyerah (tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu, selalu bersikap optimis, mudah bangkit dari keterpurukan). Contoh peristiwanya adalah melawan Belanda dan Sekutunya di Magelang hingga mengadakan pengejaran sampai Ambarawa.
- 5) Patriotisme (memiliki sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara). Ini peristiwanya adalah pada semua pengabdian (tugas melawan Sekutu di Ambarawa, Irian Barat, dll). (cinta tanah air)
- 6) Heroisme (Keberanian dalam membela keadilan dan kebenaran; kepahlawanan). Contoh peristiwanya adalah menawarkan diri kepada Kol Sudirman untuk menyerang pangkalan udara Sekutu di Kali Banteng Semarang, dapat berhasil, pada semua pengabdian (tugas melawan Sekutu di Ambarawa, Irian Barat, dll) dengan menyerahkan jiwa raganya.
- 7) Rela dan Ikhlas berkorban (keikhlasan dalam memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, meskipun akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan atau kerugian pada diri sendiri). Contoh peristiwanya adalah dalam berbagai penugasannya dijalankan dengan senang dan menggunakan tenaga dan pikiran secara maksimal.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 3 dari 31 halaman

- 8) Tanpa pamrih (tidak mengharapkan imbalan atau tidak memiliki maksud tersembunyi dalam melakukan sesuatu). Ini peristiwanya adalah pada semua pengabdianya (tugas melawan Sekutu di Ambarawa, Irian Barat, dll), Beliau tidak mengharapkan imbalan kecuali untuk negara Indonesia.
- 9) Berani/mau mengambil risiko (berani menanggung akibat atau konsekuensi tindakan yang akan diambil). Contoh peristiwanya adalah Contoh peristiwanya adalah menentang angkatan ke-5 (PKI yang minta dipersenjatai) demi keutuhan NKRI, operasi di padang dengan semboyan mendarat atau tenggelam di laut.
- 10) Nasionalisme (kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas).
- 11) Inovatif (memiliki kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru). Contoh peristiwanya adalah membentuk pasukan mobil dan Banteng Raider.
- 12) Mengutamakan persatuan
- 13) Mengutamakan adanya perkumpulan dari berbagai komponen yang terbentuk menjadi satu. Salah satu contoh peristiwanya yaitu Jenderal Achmad Yani mengumpulkan 600 orang yang terbentuk dalam satu batalyon di Magelang.
- 14) Mengutamakan kebersamaan
- 15) Menjalin hubungan untuk bersama-sama melaksanakan suatu tindakan. Contoh peristiwanya adalah menggerakkan satu batalyon untuk merebut lapangan terbang Kalibanteng Semarang yang dikuasai oleh Belanda dan sekutunya.

Komponen nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani tersebut dirangkum menjadi penciri dan karakter lulusan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yaitu:

- 1) **Aditya** (pandai dan bijaksana) : gigih, tanpa pamrih, jiwa kepemimpinan yang tinggi, berani mengambil risiko.
- 2) **Mahatma** (berjiwa besar) : nasionalis, heroisme, patriotisme, rela dan ikhlas berkorban, pantang menyerah, mengutamakan kemerdekaan, mengutamakan persatuan, mengutamakan kebersamaan.
- 3) **Dhaksa** (cakap dan ahli) : inovatif, jiwa kepemimpinan yang tinggi.

B. Misi

Berdasarkan visi tersebut telah dirumuskan misi Unjani Yogyakarta, yaitu:

1. Melaksanakan pendidikan yang bermutu dan responsif terhadap kemajuan



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 4 dari 31 halaman

ilmu dan teknologi.

2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya bangsa, dan menghasilkan produk-produk inovasi berbasis teknologi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Melakukan kerjasama yang berkelanjutan dengan stakeholder untuk mewujudkan daya saing global.
5. Menyelenggarakan dan mengembangkan manajemen yang baik dan mandiri (Good University Governance).
6. Mendalami dan mengembangkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani untuk diterapkan oleh sivitas akademika dan pendukungnya.

C. Tujuan

Untuk pencapaian visi Unjani Yogyakarta dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Mewujudkan proses pembelajaran yang responsif terhadap persaingan global
2. Memperkuat kegiatan penelitian dalam persaingan global
3. Memperkuat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Meningkatkan jaringan kerjasama untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang berdaya saing global
5. Memperkuat tata kelola untuk mewujudkan *Good University Governance*
6. Mewujudkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dalam pelaksanaan

D. Sasaran

1. Sasaran Tujuan 1:
 - a. Tersedianya kurikulum yang responsif terhadap persaingan global
 - b. Terlaksananya proses pendidikan yang menghasilkan lulusan berkarakter Jenderal Achmad Yani.
 - c. Tersedianya sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan.
 - d. Terwujudnya Pusinfo sebagai Revenue Center
2. Sasaran Tujuan 2:
 - a. Meningkatnya income dana penelitian
 - b. Meningkatnya publikasi hasil penelitian
 - c. Meningkatnya perolehan HAKI
 - d. Meningkatnya *income* dana dari luar institusi melalui inkubator bisnis
3. Sasaran Tujuan 3:
 - a. Meningkatnya *income* dana PkM
 - b. Meningkatnya publikasi hasil PkM
4. Sasaran Tujuan 4:
 - a. Terselenggaranya kerjasama dalam negeri untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 5 dari 31 halaman

- b. Terselenggaranya kerjasama luar negeri untuk menunjang proses penyelenggaraan pendidikan.
- c. Terselenggaranya kerjasama dalam bidang pengembangan pendidikan.
- 5. Sasaran Tujuan 5:
 - a. Terbentuknya dan berfungsinya organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi
 - b. Terpenuhinya SDM dengan kualifikasi yang sesuai
 - c. Terwujudnya penjaminan mutu yang prima
 - d. Terpenuhinya sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan
 - e. Meningkatnya program studi yang diselenggarakan
- 6. Sasaran Tujuan 6:
 - a. Tertanamnya nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dalam karakter seluruh sivitas akademika
 - b. Terwujudnya nilai-nilai profesional **ACHMAD YANI** dalam penyelenggaraan pendidikan

Sasaran Mutu

Adapun sasaran mutu yang ditetapkan Unjani Yogyakarta pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1. Bidang pendidikan
 - a. Rasio calon mahasiswa dibanding daya tampung 2:1
 - b. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap sebanyak 20:1 untuk prodi Eksakta atau 30:1 untuk prodi Sosial.
 - c. Angka DO <10%
 - d. Menghasilkan lulusan dengan rata-rata IPK 2,75.
 - e. Menghasilkan lulusan yang tepat waktu dengan persentase > 60%
 - f. Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang ilmunya minimal 6 bulan.
- 2. Bidang penelitian
 - a. Publikasi nasional terakreditasi minimal 1 publikasi/tahun/prodi.
 - b. Publikasi internasional terindex minimal 1 publikasi/tahun/prodi.
 - c. Perolehan HaKI minimal 1/tahun/Prodi.
 - d. Penelitian dengan tema nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani minimal 1 penelitian/tahun.
- 3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Publikasi nasional minimal 1 publikasi/tahun/prodi.
 - b. Pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian minimal 1 kegiatan/tahun/prodi.
- 4. Bidang Kerja sama
 - a. Jumlah implementasi MoU dengan institusi Luar Negeri minimal 1/tahun
 - b. Penambahan implementasi MoU dengan institusi dalam negeri minimal 2 institusi/tahun.
 - c. Pemanfaatan hasil penelitian oleh *stakeholder* minimal 1 produk/tahun.
- 5. Bidang tata kelola organisasi dan Manajemen
 - a. Prodi dengan akreditasi B minimal 40%.
 - b. Dosen tetap berpendidikan doktor/SP2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 5%.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 6 dari 31 halaman

- c. Dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala minimal 5%.
- d. Institusi tersertifikasi ISO.
6. Bidang nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani
 - a. Nilai Latihan Dasar Kepemimpinan Jenderal Achmad Yani dengan nilai Baik minimal 80%.
 - b. Terselenggaranya seminar Nasional dengan tema nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani minimal 1 kegiatan per tahun.

E. Tujuan Penjaminan Mutu

Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan Unjani Yogyakarta secara berkelanjutan agar berdaya saing tinggi melalui proses internal sesuai dengan visi dan misinya untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* sebagai pihak eksternal melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan menyinergikan antara kegiatan monitoring internal dengan eksternal untuk menuju kualitas terbaik. Pencapaian tujuan penjaminan mutu secara internal akan diaudit melalui kegiatan audit mutu internal untuk menjamin obyektivitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dan akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan *benchmarking* maupun untuk mempersiapkan audit mutu eksternal.

F. Tujuan Implementasi Penjaminan Mutu

Tujuan implementasi penjaminan mutu di Unjani Yogyakarta adalah:

1. Untuk peningkatan kualitas akademik berkelanjutan
2. Untuk memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan akademik yang efektif dan efisien
3. Memastikan seluruh kegiatan institusi berjalan dengan baik dan terus meningkat secara berkesinambungan
4. Membuktikan kepada seluruh *stakeholders* bahwa institusi bertanggungjawab (*accountable*) untuk mutu seluruh kegiatannya

G. Luas Lingkup Kebijakan

Luas lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mencakup seluruh bagian dalam lingkungan organisasi (unit kerja) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkaitan dengan semua proses bisnis dan proses penunjang yang difokuskan pada aspek:

1. Akademik, antara lain kurikulum, proses pembelajaran, isi pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, dan penilaian pendidikan. Termasuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Non akademik, antara lain tata kelola organisasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, dan kerja sama

H. Pihak yang Terkena Kebijakan

Manual Mutu (MM) ini digunakan sebagai rujukan penyusunan prosedur mutu atau dokumen yang setara dengan prosedur mutu.




DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 7 dari 31 halaman

I. Model

Upaya peningkatan mutu secara terus menerus diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu pada Unjani Yogyakarta sehingga akan tercapai peningkatan standar yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*) yang dapat dicapai dengan menerapkan sebuah model.

Model Sistem Penjaminan Mutu yang dikembangkan berbasis pada siklus PDCA (*Plan – Do – Check – Act*) dan mengadaptasi model yang disusun oleh Dikti sebagai berikut:



Gambar 1. Model upaya peningkatan mutu Unjani Yogyakarta (2018)

Adapun tahapan PPEPP dari model tersebut adalah :

- Diawali dengan penetapan standar yang diperoleh dari hasil *benchmark* yang menghasilkan praktik terbaik, dari dalam maupun dari luar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan persyaratan dari badan audit mutu eksternal (BANPT) serta mengukur kemampuan diri.
- Melakukan sosialisasi standar dan pembuatan dokumen mutu dan segera melakukan implementasi dalam seluruh aktivitas perguruan tinggi.
- Melakukan monitoring atas pelaksanaan yang didasarkan pada standar yang telah dibuat. Secara periodik, dilakukan evaluasi diri oleh unit yang bersangkutan dan kemudian dilakukan audit internal, audit eksternal dan rapat tinjauan manajemen



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 8 dari 31 halaman

- d. Audit internal dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu untuk mencari peluang perbaikan dengan berpedoman pada prosedur mutu dan berbasis pada data dan fakta di lapangan.
- e. Audit eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
- f. Temuan audit kemudian dikomunikasikan antara auditor dan unit yang diaudit, dan kemudian hasilnya dibawa ke rapat manajemen Unjani Yogyakarta untuk menentukan rumusan koreksi.
- g. Rapat tinjauan manajemen dilakukan oleh Pimpinan Tertinggi (Rektor) untuk menemukan upaya terbaik dalam memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan pada Unit Kerja terkait.
- h. Hasil dari Audit dan RTM, dilakukan tindakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari hasil Audit untuk perbaikan mutu yang berkelanjutan.

J. Prinsip-prinsip Pelaksanaan SPMI

1. Pembangunan, penerapan, dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu menggunakan model siklus PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) akan menghasilkan perbaikan/pengembangan yang berkelanjutan. Dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu ada 8 (delapan) prinsip dasar yang harus melandasi pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen adalah:
 - a. Pendekatan proses
 - b. Pemahaman kompetensi inti
 - c. Pengelolaan manajemen menggunakan pendekatan sistem partisipatif dan kolegal (optimasi total)
 - d. Kepemimpinan visioner
 - e. Pendekatan data dan fakta dalam pengambilan keputusan
 - f. Hubungan kemitraan yang saling menguntungkan
 - g. Melibatkan semua orang
 - h. Perbaikan/peningkatan berkelanjutan
2. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan keberhasilan meliputi hal-hal berikut ini:
 - a. Menciptakan nilai-nilai
 - b. Berfokus kepada nilai sosial
 - c. Tangkas dan cerdas menangkap peluang dan kesempatan
 - d. Kemandirian

K. Strategi SPMI

Strategi Unjani Yogyakarta dalam melaksanakan SPMI adalah :

1. Melibatkan secara aktif seluruh sivitas akademika Unjani Yogyakarta dengan meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan institusi dan program studi, pengelola satuan penjaminan mutu, dan seluruh sivitas akademika untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA


No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 9 dari 31 halaman

melalui kegiatan pelatihan, lokakarya, dan sosialisasi terstruktur yang lebih intensif.

2. Membangun dan meningkatkan jaringan komunikasi antarbadan penjaminan mutu pada setiap tingkat di lingkungan Unjani Yogyakarta
3. Membangun sistem informasi dan sarana sosialisasi penjaminan mutu di lingkungan Unjani Yogyakarta dan melakukan kegiatan sosialisasi secara periodik yang melibatkan *stakeholders*
4. Menyusun sistem manajemen dan organisasi penjaminan mutu berdasarkan manajemen mutu terpadu
5. Melibatkan *stakeholders* sebagai unsur pendukung dalam penetapan standar SPMI.

L. Kelembagaan SPM

Organisasi penjaminan mutu di Unjani Yogyakarta telah berdiri sejak 2010. Organisasi penjaminan mutu di tingkat institusi disebut dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), di tingkat fakultas disebut Satuan Penjaminan Mutu (SPM) sedangkan pada tingkat program studi disebut dengan Gugus Kendali Mutu (GKM). Organisasi penjaminan mutu bertugas untuk menyelenggarakan sistem penjaminan mutu di Unjani Yogyakarta untuk menjamin pencapaian tujuan yang tertuang dalam indikator kinerja dalam periode tertentu. Adapun struktur organisasi dalam Lembaga Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Stuktur Organisasi Penjaminan Mutu

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu, seluruh proses dipertanggungjawabkan kepada Rektor, melalui Ketua LPM. Sehingga, Ketua SPM wajib menyampaikan laporan penjaminan mutu Fakultas kepada Ketua LPM, dan koordinator Gugus Kendali Mutu, wajib menyampaikan hasil penjaminan mutu Program Studi kepada Ketua SPM. Dalam pelaksanaan program kerja dan rencana anggaran tahunan, maka Ketua LPM menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor, Ketua SPM kepada Dekan, dan Koordinator GKM kepada Ketua Program Studi.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 10 dari 31 halaman

M. Pelaksanaan

1. Bidang pengembangan pendidikan dan kemahasiswaan

Tujuan Pengembangan Pendidikan dan Kemahasiswaan adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan dan kompetensi sebagai profesional di bidangnya. Kebijakan Mutu Unjani Yogyakarta di bidang Pengembangan Pendidikan dan Kemahasiswaan adalah sebagai berikut:

a. Arah kebijakan

- 1) Unjani Yogyakarta menyelenggarakan proses pendidikan terbaik dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Unjani Yogyakarta menyelenggarakan evaluasi reguler untuk meningkatkan kualitas, otonomi, akuntabilitas, dan akreditasi.
- 3) Sesuai dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam tataran global, regional, nasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, Unjani Yogyakarta dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi berusaha memberikan kontribusi secara aktif dan signifikan menuju tercapainya masyarakat Indonesia yang cerdas, berbudaya, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan ideologi Pancasila menuju tercapainya masyarakat madani.
- 4) Dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi Unjani Yogyakarta berpegang teguh pada prinsip adanya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- 5) Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Unjani Yogyakarta harus mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Bidang Penelitian.
- 6) Unjani Yogyakarta memecahkan berbagai masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat luas di berbagai bidang di tingkat lokal, nasional, dan regional demi kesejahteraan umat manusia.
- 7) Unjani Yogyakarta perlu mengembangkan program-program yang khas untuk mengatasi masalah-masalah laten maupun masalah-masalah baru yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat perubahan-perubahan mendasar yang sedang terjadi di tingkat lokal, nasional, dan regional.
- 8) Untuk menjamin mutu Tridharma Perguruan Tinggi perlu ditetapkan Standar Mutu yang dapat diterima secara nasional maupun internasional.

b. Program

- 1) Menetapkan Unjani Yogyakarta sebagai perguruan tinggi yang terbuka untuk semua tanpa membedakan tingkat sosial ekonomi, asal kedaerahan, maupun faktor-faktor lainnya tanpa mengurangi standar mutu yang telah ditetapkan.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 11 dari 31 halaman

- 2) Setiap WNI yang memenuhi persyaratan akademis sebagai mahasiswa memperoleh hak yang sama tanpa mengalami diskriminasi dalam hal suku bangsa, bahasa, agama dan keyakinan, serta gender untuk menjadi mahasiswa.
- 3) Setiap WNA yang memenuhi persyaratan akademis sebagai mahasiswa dan keimigrasian RI memperoleh hak yang sama tanpa mengalami diskriminasi dalam hal suku bangsa, bahasa, agama dan keyakinan, serta gender untuk menjadi mahasiswa.
- 4) Meningkatkan mutu proses pendidikan melalui peningkatan mutu seleksi untuk menjaring calon mahasiswa yang lebih berkualitas.
- 5) Menerapkan sistem seleksi yang ditetapkan oleh Rektor tanpa kecuali kepada setiap calon mahasiswa baru.
- 6) Secara berkala merumuskan dan mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan dalam persaingan di dunia kerja yang disusun bersama-sama *stakeholders* yang antara lain mencakup penguasaan dan pemahaman, pengetahuan, keterampilan praktikal, manajerial, kepemimpinan, etika, dan tatakrama.
- 7) Kurikulum yang berlaku di Unjani Yogyakarta mengacu kepada pencapaian kompetensi masing-masing bidang ilmu sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan di Unjani Yogyakarta.
- 8) Sistem pembelajaran diarahkan kepada terbentuknya sumber daya manusia berkualitas yang memiliki ciri sebagai pembelajar sepanjang hayat, mandiri, berpikir kritis, mampu memecahkan permasalahan di bidang keahliannya.
- 9) Melaksanakan proses pembelajaran secara interaktif, menyenangkan, memotivasi dengan metoda, media, sarana, dan prasarana yang mengacu kepada *student centered learning* dengan memanfaatkan teknologi terkini, yang dapat mendorong ke arah tumbuhnya sikap kritis, inovasi, dalam suasana akademik yang kondusif, yang dapat menimbulkan interaksi akademik yang bertanggung jawab, yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika.
- 10) Mendorong dan memberikan kesempatan serta keterampilan kepada mahasiswa untuk belajar dan berkembang dengan optimal, dengan menyediakan kesempatan untuk memilih mata kuliah keminatan tersebut dengan akses pada sumber-sumber yang tersedia di lingkungan Unjani Yogyakarta.
- 11) Mendorong peserta didik untuk selalu proaktif mengikuti perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengakses sumber-sumber belajar yang tersedia dalam proses pembelajaran.
- 12) Memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan kepribadian, bakat, minat, dan pembinaan diri.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 12 dari 31 halaman

- 13) Menyediakan dosen yang berkualitas, sarana dan prasarana pendidikan yang cukup dan modern dalam memfasilitasi proses belajar mengajar dalam atmosfir akademik yang kondusif.
 - 14) Setiap mahasiswa wajib menaati peraturan akademik yang ditetapkan Rektor.
 - 15) Setiap mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 16) Plagiat, menyontek, mencontoh dengan sengaja karya orang lain tanpa seizin pemilik sah, mengganti kehadiran seseorang di dalam kelas merupakan perbuatan pelanggaran akademik berat yang dapat dijatuhi sanksi maksimal sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.
 - 17) Mengembangkan jejaring dengan berbagai institusi pendidikan tinggi, nasional dan internasional untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.
 - 18) Setiap mahasiswa wajib menempuh ujian tugas akhir yang gayut dengan jenjang pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 19) Standar mutu lulusan Unjani Yogyakarta mengacu kepada kompetensi yang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang studi, termasuk kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan IT dan bahasa asing.
 - 20) Setiap lulusan wajib menjadi anggota Ikatan Alumni Unjani Yogyakarta serta memberikan umpan-balik yang bermanfaat bagi Unjani Yogyakarta
- c. Kelembagaan
- 1) Sebagai Perguruan tinggi, Unjani Yogyakarta menyelenggarakan Pendidikan Jalur Akademik yaitu Program Diploma (D3) dan Program Sarjana (S1).
 - 2) Program Profesi dilaksanakan setelah menyelesaikan tahap akademik di program sarjana. Program Profesi ini dapat berada di bawah Program Studi atau dipersiapkan Wadah Baru.
 - 3) Menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga profesi dalam berbagai bidang ilmu untuk pertukaran informasi, penyelenggaraan pertemuan-pertemuan ilmiah, penerbitan Jurnal, dan pertukaran para ahli dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran.
 - 4) Mendorong kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi di luar negeri untuk penyelenggaraan program pendidikan *Dual Degree*.
 - 5) Mendorong kerja sama dengan lembaga-lembaga Internasional yang bergerak di bidang pendidikan untuk memperoleh beasiswa maupun dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Sumber Daya



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 13 dari 31 halaman

- 1) Pengembangan sumber daya manusia melalui dua jalur, yaitu studi lanjut dan pelatihan pembelajaran yang terkait dengan pengembangan keilmuan.
 - 2) Pembinaan dosen junior dapat dilakukan oleh dosen senior.
 - 3) Pembinaan tenaga administrasi dilakukan melalui diklat serta studi lanjut.
 - 4) Setiap dosen wajib menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermakna, kreatif, dan menyenangkan.
 - 5) Setiap dosen wajib menjunjung tinggi profesionalisme di dalam penyelenggaraan proses pembelajaran serta melakukan pembaharuan materi dan metode pembelajaran secara terus menerus.
 - 6) Setiap dosen wajib melaksanakan evaluasi proses pembelajaran secara adil, bertanggung jawab, dan transparan terhadap setiap mata kuliah yang diasuh.
 - 7) Unjani Yogyakarta berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, termasuk laboratorium, untuk ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan bagi peserta didik
- e. Evaluasi
- Evaluasi dilakukan untuk pengembangan ke depan, dengan menggunakan indikator keberhasilan (*performance indicator*) sebagai berikut:
- 1) IPK,
 - 2) Lama Studi,
 - 3) Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan yang pertama,
 - 4) Kualifikasi Staf Akademik,
 - 5) Kualifikasi Staf Pendukung,
 - 6) Jumlah buku ajar yang dihasilkan,
 - 7) Rancangan Pembelajaran Semester (RPS), Rancangan Program Pembelajaran (RPP), Kontrak Perkuliahan untuk setiap mata kuliah
 - 8) Sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan.

2. Bidang pengembangan penelitian

- a. Tujuan pengembangan penelitian adalah :
 - 1) Mengembangkan manajemen penelitian yang otonom dan sehat,
 - 2) Mengembangkan kualitas penelitian untuk mendukung pencapaian visi, meningkatkan atmosfer akademik dan daya saing nasional.
 - 3) Meningkatkan penelitian yang diarahkan kepada pengembangan, pemanfaatan, dan penuntasan permasalahan, terutama yang berkaitan dengan dunia kesehatan.
- b. Kebijakan mutu Unjani Yogyakarta di bidang pengembangan penelitian adalah :
 - 1) Arah kebijakan



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 14 dari 31 halaman

- a) Melaksanakan penelitian yang hasilnya akan memberikan sumbangan yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang bermanfaat bagi pemecahan masalah nasional, regional, maupun internasional.
 - b) Memotivasi dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal atau forum nasional maupun internasional, agar Unjani Yogyakarta bisa lebih dikenal di kancah nasional dan internasional.
 - c) Meningkatkan perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari penelitian yang dihasilkan, dan pendapatan dari kerja sama dengan bidang kesehatan untuk setiap pemanfaatn HAKI yang akan memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan Unjani Yogyakarta.
 - d) Memperkaya bahan-bahan perkuliahan, melalui disusunnya buku-buku ajar yang bersumber dari hasil penelitian.
 - e) Memotivasi sivitas akademika Unjani Yogyakarta agar handal dalam bidang penelitian.
 - f) Mewujudkan lembaga penelitian yang handal, yang mampu mengorganisir dan mendorong budaya meneliti.
 - g) Mewujudkan budaya akademik yang baik dan mengembangkan sistem *Reward And Punishment*.
- 2) Program
- a) Menyusun agenda riset dan proposal payung untuk 5 tahun ke depan, dalam rangka menjalankan desentralisasi penelitian yang merupakan tugas yang dibebankan oleh Dikti.
 - b) Membangun jejaring dengan laboratorium di dalam Unjani Yogyakarta dan di luar Unjani Yogyakarta untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
 - c) Merencanakan laporan koordinasi dan evaluasi yang berjenjang dan teratur, melalui rapat pimpinan, rapat koordinasi penelitian, dan rapat kerja.
 - d) Melakukan pelatihan dalam rangka sertifikasi tentang metodologi penelitian, penulisan proposal secara umum dan khusus, penulisan artikel ilmiah, penulisan buku ajar secara reguler berjenjang dengan lebih memprioritaskan pelaksanaan di tingkat institusi.
 - e) Melakukan pelatihan manajemen jurnal dan memfasilitasi akreditasi jurnal.
 - f) Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dalam rangka menyelesaikan tugas akhir.
 - g) Memberikan fasilitasi dan dorongan (insentif) untuk publikasi internasional.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 15 dari 31 halaman

- h) Merancang berbagai kegiatan (*roadshow*, seminar, dll.) dalam rangka meningkatkan kerja sama dengan berbagai *stakeholder*.
 - i) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat untuk penelitian yang ditujukan memecahkan masalah masyarakat dengan mengembangkan inovasi teknologi sederhana tepat guna, untuk memperbaiki taraf hidup rakyat.
 - j) Mendorong, mengakomodasi, memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk menyusun proposal dalam rangka memperoleh dana untuk menerapkan ipteks.
 - k) Mengembangkan relevansi penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia usaha dan industry, serta masyarakat pada umumnya.
 - l) Mengembangkan penelitian-penelitian unggulan.
 - m) Meningkatkan kiprah Unjani Yogyakarta dalam hal penelitian dan publikasi bertaraf nasional dan internasional.
 - n) Merintis dan meningkatkan perolehan HAKI.
 - o) Meningkatkan pendapatan institusi dari proyek penelitian kerja sama.
 - p) Standar mutu hasil-hasil penelitian di Unjani mengacu kepada perkembangan iptek, kebutuhan *stakeholder*, dan standar mutu ilmiah yang ditetapkan.
 - q) Setiap peneliti Unjani Yogyakarta berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah dan kode etik profesi peneliti sesuai dengan standar nasional dan internasional.
 - r) Unjani Yogyakarta berkewajiban mendorong setiap peneliti untuk dapat menjadi pelopor dan dinamisor dalam kehidupan masyarakat ilmiah sesuai dengan bidang keilmuannya.
- 3) Kelembagaan.
- a) Untuk mencapai tujuan tersebut di atas perlu didukung oleh lembaga penelitian yang kuat yang didukung oleh peraturan penelitian yang mengikat bagi seluruh sivitas akademika.
 - b) Agar koordinasi di setiap unit berjalan lancar maka koordinator penelitian di setiap prodi/pascasarjana, perlu diberikan kewenangan yang cukup untuk mengoordinasikan penelitian di lingkungannya.
 - c) Dalam hal meningkatkan dan mengakomodasikan penelitian multidisiplin/transprodi, maka perlu dibina secara terus menerus pusat penelitian dan pusat studi yang sudah ada.
 - d) Unjani Yogyakarta menetapkan standar mutu dan kinerja kelembagaan penelitian di lingkungan Unjani Yogyakarta
 - e) Kelembagaan penelitian di Unjani Yogyakarta berkewajiban menyelenggarakan administrasi dan manajemen penelitian yang



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 16 dari 31 halaman

profesional sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan mengacu kepada standar nasional dan internasional.

- f) Kelembagaan penelitian di Unjani Yogyakarta berkewajiban melakukan *monitoring* dan evaluasi proses penelitian dalam rangka akuntabilitas penelitian sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

4) Sumber Daya

Untuk mencapai visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan, sangat dibutuhkan SDM peneliti yang handal. Oleh karena itu perlu :

- a) Memotivasi dan memfasilitasi sivitas akademika Unjani Yogyakarta secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk berpartisipasi dalam pengembangan proposal penelitian, baik yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional.
- b) Melibatkan para peneliti muda dalam rangka menjamin kesinambungan proses regenerasi.
- c) Melibatkan mahasiswa dalam penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.
- d) Setiap dosen berkewajiban melaksanakan penelitian sesuai dengan standar mutu yang berlaku, baik secara mandiri maupun secara kelompok.
- e) Setiap peneliti Unjani Yogyakarta berkewajiban menyelenggarakan proses penelitian yang berkualitas, inovatif-kreatif, efisien dalam *resources sharing*, sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan
- f) Dana kegiatan pengabdian diperoleh dari Unjani Yogyakarta, kontrak kerja sama, transfer teknologi, APBN, dan APBD.
- g) Laboratorium sebagai prasarana pengembangan teknologi diperoleh dengan memanfaatkan laboratorium prodi.
- h) Unjani Yogyakarta mengupayakan penyediaan *database management system* (DBMS) dan SIM penelitian sesuai dengan standar nasional dan internasional, yang dapat diakses oleh semua peneliti Unjani Yogyakarta.
- i) Unjani Yogyakarta mengupayakan penyediaan sistem informasi iptek (*e-library*) sesuai dengan standar nasional dan internasional, yang dapat diakses oleh semua peneliti Unjani Yogyakarta.
- j) Unjani Yogyakarta mengupayakan peningkatan kompetensi para peneliti untuk dapat merencanakan, melaksanakan, dan memublikasikan hasil-hasil penelitian; baik penelitian yang bersifat monodisiplin, multi-disiplin, maupun interdisiplin.

5) Evaluasi

Dalam rangka menilai keberhasilan program dan untuk perencanaan program berikutnya, perlu dilakukan evaluasi yang terencana dan terarah, dengan indikator keberhasilan:



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 17 dari 31 halaman

- a) Jumlah staf yang mendapatkan sertifikasi peneliti utama.
- b) Jumlah proposal bergengsi yang didanai oleh penyandang dana.
- c) Jumlah publikasi nasional terakreditasi dan publikasi internasional.
- d) Jumlah penelitian yang mendapatkan HAKI.
- e) Jumlah buku ajar yang terkait dengan hasil penelitian.
- f) Jumlah kerja sama dengan industri dan *stakeholder* yang lain.
- g) Jumlah penelitian unggulan yang mempunyai potensi ekonomi sehingga bisa dikerjasamakan dengan industri dan mendapatkan royalti.
- h) Jumlah jurnal di lingkungan Unjani Yogyakarta yang terakreditasi dan jurnal yang bisa diakui sebagai jurnal internasional.

3. Bidang pengembangan pengabdian kepada masyarakat

Tujuan pengembangan pengabdian kepada masyarakat adalah 1) mengembangkan manajemen pengabdian kepada masyarakat yang otonom dan sehat, 2) meningkatkan pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan mutu Unjani Yogyakarta di bidang pengembangan pengabdian kepada masyarakat adalah :

a. Arah kebijakan

- 1) Menumbuhkan iklim kondusif bagi sivitas akademika untuk menerapkan ipteks kepada dunia usaha bidang kesehatan pada lembaga pemerintah dan masyarakat umum atas dasar prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*) berasaskan ilmu amaliah dan amal ilmiah.
- 2) Mengembangkan sistem yang menjamin bahwa teknologi yang diterapkan kepada masyarakat sudah teruji dari sisi teknis, ekonomis, dan lingkungan.
- 3) Mendorong dikembangkannya kegiatan pengabdian yang berbasis pada kebutuhan dan permasalahan aktual masyarakat, dengan menerapkan ipteks kesehatan yang dilaksanakan oleh dosen, pustakawan, dan mahasiswa sehingga mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan meningkatkan kemandirian.
- 4) Mengembangkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi secara sinergis, dalam rangka proses pembelajaran mahasiswa yang diarahkan untuk pengembangan kepribadian, kepedulian sosial, keterampilan hidup (*life skills*), dan penerapan kompetensi keilmuan dalam pemecahan masalah kesehatan masyarakat.

b. Program

- 1) P3M menyusun rencana strategis (renstra) dan rencana operasional bidang pengabdian sebagai tindak lanjut renstra Unjani Yogyakarta serta mengoordinasikan segala kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Unjani Yogyakarta.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 18 dari 31 halaman

- 2) P3M membangun sinergi dengan Program Studi dalam mengembangkan dan menerapkan ipteks hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
 - 3) Mendorong, mengakomodasi, memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk menyusun proposal dalam rangka memperoleh dana untuk menerapkan ipteks.
 - 4) Mengembangkan sistem *reward* bagi sivitas akademika yang berhasil menemukan teknologi/inovasi teknologi yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - 5) Mengembangkan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penyebarluasan ipteks, menumbuhkan budaya menulis bagi sivitas akademika, dan pembelajaran masyarakat.
- c. Kelembagaan
- 1) Unjani Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan pengabdian sesuai dengan sifat pengetahuan dan tujuan pendidikan yang berorientasi pada pemecahan masalah pembangunan regional dan pembangunan nasional.
 - 2) Pengabdian dilaksanakan oleh lembaga P3M, program studi, dosen, dan/ atau mahasiswa.
 - 3) Unjani Yogyakarta menetapkan standar mutu dan kinerja pengabdian di lingkungan Unjani Yogyakarta.
- d. Sumber daya
- 1) Pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas pengelolaan pengabdian, dilakukan secara terus menerus melalui pelatihan metode pengabdian.
 - 2) Kaderisasi tenaga pengabdian muda dilakukan dengan mengikutsertakan sebagai anggota pengabdian.
 - 3) Identifikasi sumber daya teknologi yang dapat dimanfaatkan masyarakat dilakukan dengan menerbitkan direktori yang disusun berdasarkan kompetensi para dosen.
 - 4) Dana kegiatan pengabdian diperoleh dari Unjani Yogyakarta, kontrak kerja sama, transfer teknologi, APBN, dan APBD.
 - 5) Laboratorium sebagai prasarana pengembangan teknologi diperoleh dengan memanfaatkan laboratorium prodi.
- e. Evaluasi
- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dievaluasi secara berkala untuk menilai keberhasilan atau kegagalannya dalam tujuan, metode pencapaian tujuan, ipteks yang diterapkan, pelaksana, dan pelaksanaannya atau masyarakatnya. Tolak ukur keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat dari :
- 1) Jumlah dan ragam pengabdian yang telah diusulkan dan dilaksanakan.
 - 2) Kesesuaian kebutuhan pengguna dengan ipteks yang dikuasai dosen.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 19 dari 31 halaman

- 3) Kemampuan pengguna mengadopsi dan mengadaptasi teknologi yang diterapkan.
- 4) Kemanfaatan kegiatan pengabdian dalam memecahkan masalah mitra.
- 5) *Multiplier effect* yang terjadi dari penerapan ipteks yang dilakukan.

4. Bidang pengembangan kerja sama institusional

a. Tujuan pengembangan kerja sama institusional adalah :

- 1) Mendapatkan sinergi yang akan mendukung pengembangan otonomi Unjani Yogyakarta.
- 2) Mempertajam fokus pengembangan Unjani Yogyakarta di setiap bidang pengembangan menuju pencapaian kualitas institusi berstandar internasional.

b. Kebijakan Mutu Unjani Yogyakarta di bidang kerja sama institusional adalah:

- 1) Sosialisasi pemahaman tujuan, fungsi, dan manfaat kerja sama institusional bagi seluruh staf, dosen, dan mahasiswa.
- 2) Pengembangan *partnership* nasional dan internasional di bidang pendidikan, riset, beasiswa, pertukaran dosen, dan pertukaran mahasiswa.
- 3) Pengembangan kerja sama untuk meningkatkan isi Pembelajaran.
- 4) Memperluas, mengintensifkan, dan mempertajam kerja sama yang saling menguntungkan antara Unjani Yogyakarta dengan para pihak (*stakeholders*) di berbagai sektor.
- 5) Kerja sama antara Unjani Yogyakarta dengan instansi lain di dalam dan luar negeri meliputi *benchmarking* kurikulum program studi, Program pertukaran dosen/mahasiswa/kerja sama penelitian, pengembangan perpustakaan maya/digital library/e-library, kerja sama pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, penerbitan dan publikasi jurnal nasional secara berkala.
- 6) Kerja sama antara Unjani Yogyakarta dengan pemerintah pusat, provinsi, dan lokal diarahkan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas kelembagaan, penelitian terapan secara bersama, *joint research* untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat, Pengembangan model pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat
- 7) Kerja sama antara Unjani Yogyakarta dengan kelompok warga diarahkan untuk kajian dan pengembangan *community college*, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosialnya, kajian dan pengembangan "kompetensi khusus" berbasis kebutuhan daerah dan masyarakat terutama di bidang kesehatan.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 20 dari 31 halaman

- 8) Kerja sama antara Unjani Yogyakarta dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, diarahkan pada kajian-kajian mengenai masalah-masalah penanggulangan kesehatan, lingkungan, HAM, dan gender.

5. Kebijakan di bidang tata kelola organisasi

- a. Unjani Yogyakarta menyelenggarakan pendidikan atas dasar prinsip-prinsip tata kelola yang menjamin terselenggaranya praktek-praktik baik (*good practices*) sebagai berikut:

- 1) Transparansi, yaitu mengikuti asas keterbukaan agar informasi mengenai Perguruan Tinggi secara langsung dapat diterima bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
- 2) Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perguruan Tinggi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- 3) Responsibilitas, yaitu kesesuaian pengelolaan Perguruan Tinggi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.
- 4) Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* Perguruan Tinggi yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Kemandirian, yaitu keadaan pengelolaan Perguruan Tinggi tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan kepentingan organisasi maupun peraturan perundang-undangan.

Sistem dan struktur yang diterapkan untuk mengendalikan organisasi Perguruan Tinggi agar dapat mencapai visi dan misinya dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, ketaatan pada peraturan perundangan, dan integritas.

- b. Pengembangan sistem manajemen dan organisasi
Pengembangan sistem manajemen dan organisasi ditujukan untuk membangun kemampuan kelembagaan Perguruan Tinggi yang proaktif dan antisipatif terhadap cepatnya perkembangan masyarakat di masa depan. Untuk membangun kelembagaan yang diharapkan harus dimulai dengan menerapkan model kepemimpinan transformasional yang akan menjadi basis diterapkannya peranti-peranti manajemen mutakhir yang dikenalkan sebagai manajemen gelombang tiga yang bertumpu pada pemberdayaan semua *stakeholders*.

Strategi pengembangan sistem manajemen dan organisasi dimulai dengan menerapkan :

- 1) Manajemen strategik (*strategic management*) pada berbagai unit organisasi utama yang antara lain ditandai oleh dimilikinya rencana



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 21 dari 31 halaman

strategis masing-masing unit organisasi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rencana strategis di tingkat Unjani Yogyakarta.

- 2) Manajemen mutu terpadu (*total quality management*) pada pengelolaan Unjani Yogyakarta secara menyeluruh dan berkelanjutan terutama pada tiga bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kaidah-kaidah organisasi *modern* untuk membangun budaya organisasi dan organisasi yang cenderung ramping dan lentur tetapi proaktif, efektif, dan antisipatif ke masa depan.

6. Kebijakan di bidang sumber daya manusia

Berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia, Unjani Yogyakarta menetapkan:

- a. Proses rekrutmen, seleksi, orientasi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, evaluasi, kompensasi, dan pemutusan hubungan kerja dibuat dengan prinsip "*Equal Employment Opportunity*", yaitu membuka kesempatan yang setara dan adil bagi setiap pegawai.
- b. Unjani Yogyakarta mempekerjakan tenaga kerja yang berkualitas dan bermotivasi profesional, perempuan dan laki-laki, dari berbagai suku bangsa dan agama.
- c. Penempatan pegawai yang tepat untuk posisi yang tepat.
- d. Pengembangan pegawai dilakukan secara berkesinambungan agar dapat diperoleh prestasi kerja yang optimal.
- e. Perlakuan yang adil terhadap pemberian imbalan (*reward*) atas prestasi dan sanksi atas kelalaian dan pelanggaran.
- f. Pegawai Unjani Yogyakarta dilarang menerima segala bentuk kompensasi, yang dapat dikategorikan sebagai suap dari hasil pelayanan jasa kepada perusahaan, pemerintah, atau kelompok individu yang mempunyai kepentingan tertentu terhadap organisasi.
- g. Seluruh pegawai dilarang untuk terlibat dalam kegiatan atau aktivitas di luar organisasi yang sifatnya bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan Unjani Yogyakarta

7. Kebijakan di bidang keuangan

Unjani Yogyakarta menyelenggarakan pengelolaan keuangan atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Transparansi, yaitu mengikuti asas keterbukaan agar informasi mengenai keuangan secara langsung maupun tidak langsung dapat diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan.
- b. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara periodik.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 22 dari 31 halaman

- c. Responsibilitas, yaitu kesesuaian pengelolaan keuangan Unjani Yogyakarta terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.
- d. Kewajaran, yaitu pengelolaan keuangan yang berkeadilan dan berkesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*, sesuai perjanjian maupun peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
- e. Unjani Yogyakarta menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja.
- f. Dalam menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja tersebut didukung dengan Sistem Informasi Manajemen.
- g. Unjani Yogyakarta menerapkan Audit Internal keuangan secara periodik untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas pengelolaan keuangan.

8. Kebijakan di bidang sarana dan prasarana

Kebijakan di bidang sarana dan prasarana, Unjani Yogyakarta menetapkan:

- a. Pengelolaan Sarana dan prasarana dilakukan oleh unit terpusat di tingkat Unjani Yogyakarta.
- b. Manajemen sarana dan prasarana Unjani Yogyakarta (pengelolaan aset), meliputi :
 - 1) Perencanaan (*Planning*); meliputi penentuan kebutuhan (*requirement*) dan penganggarnya (*budgetting*).
 - 2) Pengadaan (*Proccurement*): meliputi cara pelaksanaannya, standard barang dan harga, atau penyusunan spesifikasi dan sebagainya.
 - 3) Penyimpanan dan penyaluran (*Storage and distribution*).
 - 4) Pengendalian (*Controlling*).
 - 5) Pemeliharaan (*Maintainance*).
 - 6) Pengamanan (*Safety*).
 - 7) Pemanfaatan penggunaan (*Utilities*).
 - 8) Penghapusan (*Disposal*).
 - 9) Inventarisasi (*Inventarization*).
- c. Manajemen sarana dan prasarana Unjani Yogyakarta ke depannya/selanjutnya mengarah kepada 5 (lima) tahapan kerja yang satu sama lainnya saling berhubungan dan terintegrasi yaitu:
 - 1) Inventarisasi Aset,
 - 2) Legal Audit,
 - 3) Penilaian Aset,
 - 4) Optimalisasi Aset, dan
 - 5) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA), dalam Pengawasan dan Pengendalian Aset.
- d. Manajemen sarana dan prasarana (aset) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan institusi khususnya yang



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 23 dari 31 halaman

berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca, maupun dalam penyusunan prioritas program.

- e. Manajemen sarana dan prasarana (aset) Unjani Yogyakarta ke depan lebih ditujukan untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari institusi, maka dituntut agar dapat mengembangkan atau mengoptimalkan pemanfaatan aset institusi guna meningkatkan/ mendongkrak pendapatan Institusi, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi pelayanan pendidikan.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 24 dari 31 halaman

BAB II Manual Mutu Standar pembiayaan pembelajaran

A. Penetapan Standar pembiayaan pembelajaran

1. Jadikan visi dan misi Unjani Yogyakarta sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pembiayaan pembelajaran
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi, yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 butir 10, menyebutkan bahwa Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
 - b. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 62 diketahui bahwa substansi Standar Pembiayaan pada setiap PT, setidaknya mengatur atau menetapkan butir-butir mutu tentang:
 - 1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.
 - 2) Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
 - 3) Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
 - 4) Biaya operasional satuan pendidikan meliputi:
 - a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
 - b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
4. Pastikan standar pembiayaan pembelajaran selaras dengan Visi, Misi dan Tujuan Unjani Yogyakarta.
5. Rumuskan Draf awal standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD yang berarti
 - a. *Audience* : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut
 - b. *Behaviour* : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “*should be*” yang harus selalu dapat diukur



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 25 dari 31 halaman

- c. *Competence*: menjelaskan target/ sasaran/ tugas/ materi/ objek dalam perilaku (*behavior*) yang telah dirumuskan
- d. *Degree*: menetapkan waktu/ periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/ perilaku pada standar tersebut
6. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
7. Rumuskan kembali pernyataan standar pembiayaan pembelajaran dengan memerhatikan hasil pada poin (7)
8. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pembiayaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
9. Sahkan dan berlakukan standar pembiayaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

B. Pelaksanaan Standar pembiayaan pembelajaran

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran .
2. Sosialisasikan isi standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran .
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pembiayaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

C. Evaluasi Standar pembiayaan pembelajaran

1. Lakukan evaluasi proses pembelajaran secara kontinu untuk mempertahankan mutu pembelajaran
2. Lakukan pengukuran terhadap ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran
3. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran .
4. Catat pula bila ditemukan alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila standar pembiayaan pembelajaran gagal dicapai.
5. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi, atau bila standar pembiayaan pembelajaran gagal dicapai.
6. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
7. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran kepada Rektor, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 26 dari 31 halaman

D. Pengendalian Standar pembiayaan pembelajaran

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi, atau apabila standar pembiayaan pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran .
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran .
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti uraian diatas.
6. Laporkan hasil dari penendalian standar itu kepada Rektor, disertai saran atau rekomendasi.

E. Peningkatan Standar pembiayaan pembelajaran

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pembiayaan pembelajaran
2. Selenggarakan rapat atau forum untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pembiayaan pembelajaran
4. Lakukan revisi isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga menjadi standar pembiayaan pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar pembiayaan pembelajaran sebelumnya
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pembiayaan pembelajaran seperti yang tercantum dalam nomor 4 diatas, sebagai standar pembiayaan pembelajaran yang baru.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 27 dari 31 halaman

BAB III Standar pembiayaan pembelajaran

a. Visi

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan terdepan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang kesehatan yang profesional dan mampu bersaing di era global

b. Rasional Standar pembiayaan pembelajaran

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi, tidak akan bisa terlepas dari unsur pembiayaan yang merupakan salah satu unsur utama kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan tinggi. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada setiap satuan pendidikan tinggi yakni perguruan tinggi (PT) membutuhkan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan PT, transparan, akuntabel dan bermutu.

Pembiayaan pada PT tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pembelajaran saja melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma PT), serta untuk kesejahteraan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa juga. Oleh karena itu, standar mutu pembiayaan sebagai salah satu komponen dalam SPMI PT, bertujuan untuk meningkatkan mutu pembiayaan, dan meningkatkan relevansi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan rencana pembiayaan yang telah ditetapkan pada awal penyusunan anggaran.

c. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar

1. Rektor
2. Warek II
3. Kabiro Keuangan
4. Dekan
5. Ketua Prodi

d. Definisi istilah

1. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
2. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
3. Biaya operasional satuan pendidikan meliputi:
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 28 dari 31 halaman

- c. biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

e. Pernyataan isi standar

1. Pengelolaan Keuangan

- a. Rektor, Warek, dan seluruh pimpinan unit kerja sebagai pejabat pengguna anggaran, melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip partisipatif, taat hukum, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel
- b. YKEP membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk memastikan pengelolaan keuangan Universitas berjalan sesuai dengan yang direncanakan
- c. Rektor, Warek, dan seluruh pimpinan unit kerja menyusun dan mengelola keuangan berdasarkan Renstra, PKRA, dan Renop.
- d. Rektor dibantu Warek II mengevaluasi dan mengendalikan penggunaan anggaran melalui rapat evaluasi anggaran yang rutin dilaksanakan setiap bulan, trimester, semester dan tahunan.
- e. Seluruh pimpinan unit kerja menyusun proposal rencana kegiatan berikut rencana anggaran pada saat akan mencairkan anggaran kegiatan diluar biaya operasional.
- f. Ketua pelaksana kegiatan wajib melaporkan penggunaan anggaran yang telah dicairkan, paling lambat 2 minggu setelah kegiatan berakhir.
- g. Seluruh pimpinan unit kerja selaku pejabat pengguna anggaran pada akhir tahun anggaran, wajib menyusun laporan pencapaian kinerja unit kerja berbasis anggaran kepada Rektor melalui Warek II.
- h. Rektor dibantu Warek II dan Kabag Keuangan, selaku pejabat pengguna anggaran, pada akhir tahun anggaran, wajib menyusun rekapitulasi laporan pencapaian kinerja Universitas berbasis anggaran dan disampaikan kepada YKEP.

2. Biaya investasi

- a. Warek II dan Kabag Keuangan memastikan biaya pengembangan sumber daya manusia harus diperuntukkan bagi pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan serta mahasiswa yang berprestasi.
- b. Rektor dan Warek II memastikan biaya modal kerja tetap harus tersedia setiap saat bila dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan

3. Biaya personal

- a. Mahasiswa baru wajib membayar biaya pengembangan fasilitas, biaya operasional pendidikan (SPP variabel), biaya pengembangan pendidikan (SPP tetap), sumbangan tridharma PT, biaya seragam dan biaya PPS
- b. Mahasiswa aktif wajib membayar biaya semester yang terdiri dari SPP tetap dan SPP variabel yang ditetapkan pada setiap awal semester



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 29 dari 31 halaman

- c. Mahasiswa aktif diperbolehkan mencicil biaya semester sebanyak dua kali, yaitu 50% pada saat mengisi KRS, dan sisanya dibayarkan pada pertengahan semester.
 - d. Mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam membayar biaya semester, dapat mengajukan penundaan pembayaran biaya semester setelah disetujui dosen pembimbing akademik dan pejabat berwenang.
 - e. Rektor memastikan tidak ada pembayaran lain selain yang sudah ditetapkan oleh Rektor pada awal tahun ajaran.
4. Biaya operasional
- a. Rektor menetapkan standar biaya operasional Universitas melalui Surat Keputusan Rektor berdasarkan usulan dari Senat.
 - b. Rektor dan Warek II mengusahakan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Universitas, dengan tujuan agar pegawai dapat memusatkan perhatian sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya.
 - c. Rektor menetapkan usaha kesejahteraan yang diberikan meliputi biaya BPJS Kesehatan, biaya BPJS ketenagakerjaan, tunjangan structural, tunjangan fungsional, biaya transportasi, bantuan pendidikan, santuan orang sakit, santunan meninggal dunia, dll.
 - d. Warek II dan Kabiro Keuangan memastikan pembayaran uang lauk pauk, biaya transportasi harus dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berjalan.
 - e. Warek II, Dekan dan Ketua Prodi memastikan pembayaran honor mengajar dan tunjangan fungsional, harus dilakukan paling lambat setiap tanggal 20 bulan berjalan.
 - f. Warek II dan Kabiro Keuangan memastikan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada pekerjaan harus dilakukan paling lambat hari terakhir pada bulan berjalan.
 - g. Warek II, Kabiro Keuangan dan Ketua LPPM memastikan pembayaran dana penelitian dilakukan dengan dua termin, yaitu 50% pada saat proposal disetujui dan sisanya dibayarkan pada saat laporan penelitian telah diserahkan kepada PPPM.
 - h. Warek II, Kabiro Keuangan dan Ketua LPPM memastikan pembayaran dana PkM dibayarkan pada saat proposal PkM disetujui.
- f. **Strategi pelaksanaan standar**
- Proses yang dapat dilakukan untuk mencapai standar adalah:
1. Rektor menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Dekan dan unit kerja yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran biaya.
 2. Rektor mengusulkan peningkatan pembiayaan pendidikan minimal 25% per tahun.



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 30 dari 31 halaman

3. Rektor melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
4. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, Rektor dan Warek II mengelola dan mengendalikan pengelolaan keuangan sebagai langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

g. Indikator ketercapaian standar

1. Mahasiswa membayar tepat waktu > 50%.
2. Tersedianya dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban anggaran per bulan, semester dan tahunan.
3. Kepuasan akan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan minimal 75%.
4. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai rencana dan lancar.

h. Referensi

1. PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 Tentang Pendirian PT
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011
4. Surat keputusan Rektor nomor Skep/017/UNJANI/VII/2018 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu



DOKUMEN MUTU UNJANI YOGYAKARTA

No.Dokumen : UnjaniYk-LPM-SM-09
Revisi : 0
Berlaku sejak : 27 Juli 2018
Halaman : 31 dari 31 halaman

Bab V PENUTUP

Sesuai dengan komitmen Unjani Yogyakarta terhadap mutu, dan berorientasi kepuasan pelanggan, maka sudah seyogyanya Unjani Yogyakarta memiliki sikap dan budaya mutu di setiap unit kerja. Dengan total quality commitment dari pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta ketersediaan sumber daya pendukung yang memadai akan mendorong upaya meraih peningkatan mutu yang berkelanjutan. Sebagai upaya untuk mencapai penjaminan mutu yang unggul di Unjani Yogyakarta, maka perlu dikembangkan budaya mutu dan suasana akademik yang kondusif, pelaksanaan dari masing-masing fungsi dan system dalam perguruan tinggi, serta komitmen tinggi terhadap pencapaian Visi dan Misi Institusi. Standar mutu ini menjadi landasan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Unjani Yogyakarta dalam menyusun dan mengembangkan program kerja untuk mencapai Visi, Misi, dan sasaran institusi.



Rektor,

Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T.

NPP: 2017.13.0099